

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup dalam naungan rumah tangga keluarga yang bahagia sejahtera terpenuhi sandang pangan papan dan pendidikan yang layak ditengah masyarakat modern yang heterogen, pruralis dan penuh dengan aneka keragaman yang berbeda merupakan idaman setiap orang, karena lingkungan keluarga yang kokoh dan tangguh dalam arti mampu membentengi sendi sendi kehidupan berkeluarga dari pengaruh negative yang mungkin saja timbul oleh sebab adanya interaksi sosial baik berhubungan langsung ataupun melalui sosial media menjadi modal dasar dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga keluarga yang ideal, bahagia dan sejahtera.

Keluarga merupakan institusi sosial yang penting, sebagai pemegang peran kunci dalam meningkatkan kualitas masyarakat, bahkan pembentuk karakter suatu bangsa. Oleh karena itu keluarga dapat dianggap sebagai penentu baik dan buruknya bangsa. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil terdiri dari ayah, ibu dan anak (*nuclear family*) serta keluarga luas (*extended family*).¹ Dalam sosiologi keluarga biasanya dikenal adanya pembedaan antara keluarga bersistem *konsanguinal* yang menekankan pada pentingnya ikatan darah seperti hubungan antara seseorang dengan orang tuanya cenderung dianggap lebih penting daripada ikatannya dengan suami atau istrinya dan keluarga dengan sistem *conjugal* menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan (antara suami dan istri), ikatan dengan suami atau istri cenderung dianggap lebih penting daripada ikatan dengan orang tua.² Keluarga merupakan fondasi bagi berkembang majunya masyarakat. Keluarga membutuhkan perhatian yang serius agar selalu eksis kapan dan di manapun. Perhatian ini dimulai sejak pra pembentukan lembaga perkawinan sampai kepada memfungsikan keluarga sebagai

¹ William J. Goode, *The Family* (New Jersey: Englewood Cliffs, 1982), h.94.

² Su'adah, *Sosiologi Keluarga*. (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005), h.20.

dinamisator dalam kehidupan anggotanya terutama anak-anak, sehingga betul-betul menjadi tiang penyangga masyarakat.

Betapa kebahagiaan itu hadir manakala interaksi diantara anggota keluarga betul betul berperan sesuai fungsinya. Suami sebagai ayah bagi anak anaknya mampu memberikan perlindungan arahan bahkan menjadi figure keteladanan ditengah keluarga, ia hadir tidak hanya sebagai pemasok penyedia bahan pangan untuk di konsumsi atau penyedia sarana tempat tinggal anggota keluarga, akan tetapi ia hadir memberikan solusi bahkan menjadi sumber inspirasi yang menerangi arah jalan kehidupan rumah tangga yang jauh kedepan hingga menembus batas dimensi kehidupan duniawai, dialah imam sepanjang masa yang selalu memberikan kenangan indah dalam memory keluarga. Tempat mencurahkan segala perasaan, keluhan, harapan dan keinginan yang tidak pernah ada habisnya.

Demikian pula peran istri sebagai ibu bagi anak-anaknya tidak hanya mengurus hal-hal yang terkait dengan tumbuh kembang jasmani semata, akan tetapi ia hadir melengkapi peran suami mengatur seluruh aktifitas dinamika kehidupan dalam rumah tangga, ia senantiasa sibuk merawat dan menjaganya bahkan peran pendampingannya laksana madrasah yang terus berkelanjutan memberikan bimbingan dan arahan bagi anak-anaknya tidak mengenal batasan waktu dan suasana, dialah penyempurna kompas kehidupan yang senantiasa terus menyala (*move on*) peran istri bagi suami adalah belahan jiwa laksana separuh nafas yang menggerakkan denyut nadi kehidupan dalam berumah tangga, selalu memberi energi harapan dan motivasi dalam memperjuangkan masa depan yang terus berkelanjutan kadang pula kehadirannya laksana rem yang mampu mengendalikan laju putaran mesin untuk menghadirkan kenyamanan yang menyejukan hati, kehadirannya menyenangkan bila dipandang dan taat bila dimintai pertolongan sehingga keterpaduan suami istri dalam kehidupan rumah tangga ibaratnya arus positif dan arus negatif yang selalu melahirkan energi baik untuk penerangan atau menggerakkan instrumen dalam kehidupan. Keterpaduan inilah yang senantiasa dinamis terus bergerak secara hamonis melahirkan faedah kebaikan yang terus berkelanjutan mencerminkan ketahanan keluarga.

Menurut Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat No.9 Tahun 2014 yang dimaksud ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Ketahanan keluarga akan dicapai melalui perencanaan keluarga yang baik, tentunya perencanaan tersebut mengacu pada 8 fungsi keluarga³, yaitu :

1. Fungsi Keagamaan,

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi Sosial Budaya,

Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang,

Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi Perlindungan,

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.

5. Fungsi Reproduksi,

Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat

³ Wirdhana,I.,at al . *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga* (Jakarta BKKBN, 2013), h.207.

manusia secara universal.

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan,

Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.

7. Fungsi Ekonomi,

Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan,

Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.

Tujuan keluarga ada yang bersifat intern yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri, ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih jauh yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai seginya atas dasar tuntunan agama. Keluarga merupakan sumber dari umat, dan jika keluarga merupakan sumber dari sumber-sumber umat, maka perkawinan adalah pokok keluarga, dengannya umat ada dan berkembang. Institusi keluarga yang merupakan lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat selalu dibutuhkan dimana dan kapan pun, termasuk di era globalisasi seperti sekarang ini. Sebagai institusi yang terdiri dari individu- individu sebagai anggota, keluarga harus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Era globalisasi yang melahirkan banyak kreasi berbagai fasilitas untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia nampaknya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik dampak positif maupun negatif. Kondisi keluarga yang berbeda tentunya memiliki masalah berbeda juga, sehingga perlu solusi berbeda. Meskipun demikian, berbagai masalah keluarga sebenarnya dapat diminimalisir ketika setiap pasangan memiliki perencanaan keluarga yang baik untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

Inilah suasana rumah tangga ideal yang akan melahirkan generasi unggul yang didambakan setiap orang, keharmonisan pasangan suami istri yang saling melengkapi kian sempurna manakala hadirnya anak sebagai penyejuk pandangan mata, sumber motivasi, tumpuan harapan untuk melanjutkan estafeta kehidupan ialah investasi yang paling berharga untuk senantiasa dirawat agar tidak terkena noda dan hama yang terus mengintai seiring berkembangnya arus budaya yang kian tidak terkendali.

Idealnya kehidupan rumah tangga sebagaimana di atas kebanyakan hanya sebatas tataran konseptual yang jarang ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern, laksana barang antik yang sangat langka, seringkali disharmoni hubungan rumah tangga mencuat menjadi konsumsi publik yang dipertontonkan secara akrobatik, ketidakbahagiaan pasangan suami istri dominan dialami oleh pasangan muda belia yang belum lama menikah bahkan tidak jarang disharmoni dalam rumah tangga ini di akhiri dengan perceraian. Padahal perceraian bukanlah solusi yang akan mengakhiri ketidakbahagiaan baik suami ataupun istri, justru sebaliknya perceraian adalah awal petaka pintu kesengsaraan yang melantarkan seluruh unsur keluarga baik suami, istri dan tidak terkecuali anak sebagai korban utama yang terkena dampak.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta terkait dengan angka perceraian⁴ yang diajukan selama tahun 2022 sebanyak 2.136 perkara terbagi pada gugatan cerai sebanyak 1.658 dan cerai talak sebanyak 478 pasang dengan alasan yang melatar belakangi problem keretakan rumah tangga, kondisi disharmoni relasi hubungan suami istri yang sering menyebabkan pertengkaran yang terus menerus menempati urutan pertama sebanyak 1.037 alasan factor ekonomi 585.

Dampak negatife setelah adanya perceraian, fihak suami atau istri biasanya merasakan adanya penyesalan, apakah menyesal karena menceraikan atau menyesal karena pernah menikahinya penyesalan-penyesalan ini melahirkan rasa bersalah dimana kesalahan tersebut diarahkan pada diri sendiri, semakin merasa

⁴ Wawancara dengan PA Purwakarta Mei 2023

bersalah semakin sering merenungi penyelasalan itu sehingga memilih mengisolir diri dari pergaulan sosial, malas makan dan merawat diri merasa minder bergabung dengan sesama teman atau anggota keluarga lainnya sebagaimana biasanya, perasaannya semakin sensitive, emosional, temperamental sehingga terkadang sulit menerima kenyataan belum lagi stigma masyarakat terhadap gelar baru yang disandanginya sebagai duda atau janda biasanya menjadi sumber *bullying* ditengah masyarakat, kondisi seperti ini menjadi kontra produktif dan malas bekerja karena frustrasi, tidak fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan bahkan tubuhnyaapun terancam dengan munculnya gejala-gejala sakit akibat tidak peduli dengan perawatan diri.


Anak sebagai korban utama yang terkena dampak perceraian awalnya merasa bingung terhadap suasana baru yang memisahkan kedua orang tuanya, apabila anak yang menjadi korban itu sudah cukup usia dan mampu berfikir biasanya setelah kebingungan itu tumbuh perasaan bersalah merasa bahwa dirinyalah sumber adanya perselisihan diantara kedua orang tuanya yang mengakibatkan perceraian, perasaan ini membuatnya menjaga jarak dengan kedua orang tuanya, ia menjadi pendiam dan tertutup untuk menyampaikan keluhan harapan dan cita cita sebagaimana umumnya anak yang normal, sekalipun ada kakek, nenek atau famili lain yang mendampingiya tetap secara emosional tidak sedekat dengan kedua orang tuanya sehingga anak itu akan selalu menjaga jarak dengan siapapun, kondisi seperti ini menjadikan anak sulit berprestasi bahkan cenderung putus sekolah krena sulit di motivasi.

Dampak perceraian terhadap harta sebagai asset keluarga sudah pasti tidak akan dapat dipertahankan lagi, karena perceraian menuntut adanya pembagian harta secara adil kita mengenalnya sebagai harta gono-gini. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.⁵ Artinya harta yang muncul setelah

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 96 dan Pasal 97

adanya ikatan perkawinan dengan adanya perceraian harus di bagi dua antara suami dan istri bukan sebagai waris atau hibbah, oleh karenanya asset tersebut seringkali berpindah tangan kepada orang lain demi mendapatkan hak masing masing, sekalipun dalam wujud rumah tinggal, sehingga tidak jarang pasangan yang tadinya memiliki rumah permanen setelah mengalami perceraian tidak lagi memiliki rumah, ia kembali kerumah orangtua atau familinya bahkan ada yang menempati kontrakan. Sungguh tragis dan sangat mengesankan berdasarkan data statistik perceraian berikut :

STATISTIKs DITERIMA DAN DIPUTUS 2022



Oleh karenanya perlu dilakukan analisis mendalam terhadap problematika rumah tangga modern terkait dengan sebab dan alasan terjadinya disharmoni dalam hubungan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, fenomena rumah tangga yang bermasalah sebagaimana paparan data statistic tersebut diatas jelas menjadi ancaman keterpurukan bukan saja terhadap individu dalam keluarga yang mengalami problem akan tetapi menjadi potensi ancaman yang sangat serius bagi ketahanan nasional karena keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah sistem sosial yang luas dan kompleks. Kualitas kehidupan keluarga menjadi indikator kualitas bangsa dan negara. Keberhasilan membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, baik kualitas fisik, intelek, emosional, spriritual maupun kualitas sosial sangat bergantung pada tingkat keberhasilan didalam pengembangan

kualitas keluarga.⁶ apabila individu dalam setiap keluarga mendapatkan kesejahteraan yang layak, pendidikan yang baik, mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan yang pasti maka sudah dapat dipastikan negara akan maju, karena keberadaan negara berbasis pada ketahanan keluarga.

Problem rumah tangga ini menjadi akar masalah yang sangat urgen untuk segera di temukan solusinya karena fenomena kemunculannya sebanding lurus dengan laju perkembangan baik pembangunan infrastruktur maupun teknologi sosial dan budaya, perubahan kultur sosial budaya masyarakat Indonesia yang umumnya masyarakat agraris secara perlahan berubah menjadi masyarakat industri maka sudah dapat dipastikan perubahan kultur ini mempengaruhi pola hidup setiap individu dalam keluarga, mereka yang biasanya bercocok tanam bertani atau menjadi nelayan kini bergeser menjadi karyawan pabrik berhadapan dengan mesin-mesin industri yang sifatnya mekanis dimana aktifitasnya dibatasi waktu dan pencapaian target industri, belum lagi pola lingkungan hidup yang semula ramah lingkungan dimana setiap rumah memiliki ruang terbuka halaman yang ditumbuhi pepohonan rindang dan ruang berkumpul keluarga yang memadai kini umumnya keluarga kita banyak menempati kompleks perumahan yang sangat sederhana sehingga tidak ada lagi halaman selain teras rumah tetangga yang jaraknya sangat berdekatan dinding-dinding samping rumah saling berhimpitan sehingga membuat suasana pengap ditambah lagi cara menyikapi pesatnya laju perkembangan sosial media yang kurang bijak sehingga seringkali menjadi pangkal masalah.

Kesiapan mental spiritual, kematangan usia dewasa dan pendidikan yang layak seakan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa dikesampingkan lagi dalam memasuki jenjang membangun rumah tangga, basic inilah menjadi batu ujian yang akan sanggup menyaring pengaruh negative yang mungkin timbul akibat perubahan sosial yang sudah masif. Selain itu modal dasar yang memperkuat ketahanan rumah tangga pasca perkawinan adalah sejauhmana penghayatan terhadap nilai nilai agama dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga aktifitas yang berbasis pada agama menjadi sumber inspirasi sekaligus memberikan arah

⁶ Ichwan Fauzi, *ETIKA MUSLIM*, Wisdom Science Sea, h.24.

keteladanan bagi setiap anggota keluarga, materi yang sifatnya ekonomis tidaklah sepenuhnya menjadi solusi dalam mewujudkan kesejahteraan rumah tangga bahkan bisa saja menjadi sumber petaka manakala salah dalam menyikapinya, mengutamakan materi dan kemampuan finansial semata dalam mengatasi problem rumah tangga biasanya menyimpan potensi masalah yang berkelanjutan.

Sayangnya trend mode dan gaya hidup anak-anak milenial cenderung dominan mengarah pada hal-hal yang sifatnya materialis konsumtif dimana impian dalam mewujudkan rumah tangganya diawali dengan prosesi perkawinan yang lebih mengedepankan sensasi dan glamour, impian harmonis dalam kehidupan rumah tangga di ekspose melalui foto prewedding yang dipajang dihalaman resepsi pesta perkawinan dan diusahakan dibuat mengisyaratkan kemesraan yang begitu harmonis seakan inilah pasangan ideal dalam mewujudkan rumah tangga, beberapa gaun busana pengantin berganti setiap momen, kadang tempat resepsinya pun dipilih tempat-tempat yang tidak biasa dan diusahakan pesta harus meriah sehingga kehadiran wedding organiser dalam momen perkawinan menjadi hal yang harus ada sebagai penyempurna dalam menyongsong hidup baru. Padahal semuanya serba dramatis atraktif yang sifatnya hanya pertunjukan sesaat saja. Perangkap inilah yang menjerat pasangan rumah tangga modern terjebak ke dalam ruang hampa yang jauh dari nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya.

Pranata sosial perkawinan islam secara substantif membedakan antara akad nikah dengan walimatun nikah, dimana akad nikah merupakan ibadah yang sifatnya *mahdhah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, disebut mahdhah karena tata caranya telah ditentukan⁷ sedemikian rupa mulai dari pelaku yang melangsungkan perkawinan yakni harus dari jenis laki-laki dan perempuan. yang hakiki bukan jadi-jadian, karena sistem perkawinan islam tidak mengenal jenis kelamin ketiga seperti pasangan biseksual, transgender atau yang lebih populer perwaninan LGBT, rukun nikah⁸ yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki laki dan kalimat *Ijab Qabul* menjadi penentu syah dan

⁷ Agus Triasa, *KESEMPURNAAN ISLAM*, Anggota IKAPI No,181/JTE/2019, Klaten, h.95,

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal h.14.

tidaknya suatu akad yang melegalkan sebuah perkawinan. Adapun walimatun nikah merupakan resepsi yang berkaitan dengan pesta perayaan, jamuan makanan dan hiburan sehingga walimatun nikah lebih cenderung bersifat entertain.

Keharusan terpenuhinya rukun ketika akan melangsungkan perkawinan tidak sama dengan keharusan memenuhi perlengkapan syarat administrasi yang disampaikan ketika saat mendaftar ke Kantor Urusan Agama dimana hal-hal yang sifatnya administrasi memungkinkan masih bisa di tolelir ketika kekurangan atau terjadi keterlambatan.⁹ Sedangkan rukun dalam pernikahan mutlak harus terpenuhi. Perinsip yang paling mendasari model perkawinan islam adalah pasangan yang akan melangsungkan akad pernikahan harus seagama atau dalam satu keyakinan yang sama, karena modal keyanikan inilah yang akan melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Proses menuju gerbang rumah tangga yang bahagia sejahtera atau sakinah mawaddah warrahmah dalam Pranata Sosial Perkawinan Islam di rumuskan mulai dari kriteria memilih calon pasangan, dalam hadist Nabi Rasulullah SAW. membagi empat pertimbangan oleh karena rupanya, nasabnya, hartanya dan agamanya,¹⁰ kemudian dilanjutkan dengan peminangan dimana kedua keluarga calon pasangan yang akan menikah saling terbuka dan menerima serta berusaha saling melindungi dari hal hal kekurangannya, kemudian akad nikah dan walimah, dimana dalam prosesi akad nikah diawali dengan khutbah yang intinya tausiah atau nasihat mengenai pondasi dan penanaman nilai dalam mewujudkan rumah tangga yang akan mendapatkan ridho Allah SWT. dan Ijab Qabul laksana *bai'at* atau sumpah setia untuk hidup berpasangan mengemban Amanah dari wali nikah semata karena Allah, di tutup dengan do'a yang mengharap keberkahan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian dapat gambaran bahwa perkawinan dalam pranata sosial perkawinan islam tidaklah semata ikatan dua individu yang berlainan jenis akan tetapi menjadi ikatan yang melibatkan dua keluarga besar yang berperan saling menjaga dan melindungi sehingga membentuk ikatan sosial yang

⁹ Taufik Ibrahim, Penghulu KUA Kecamatan Purwakarta, Wawancara 11 April 2023.

¹⁰ Imam Bukhari, *SHAHIH BUKHARI*, bab Al-Akfauu Fi al-Diin, Juz.6, (CD. Room, Maktabah Syamilah), h.33.

solid, serta erat sekali dengan muatan ibadah karena landasan hukumnya al-qur'an sebagai kitab suci yang diimani dan teladan Rasulullah SAW. serta amalan para sahabat yang telah mendapatkan persetujuan Rasulullah SAW.

Dalam sistem tata hukum nasional upaya mewujudkan ketahanan keluarga khususnya menjaga keutuhan rumah tangga di susun melalui tahapan seperti di rumuskannya Undang-undang tentang Perkawinan dan regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan Undang-undang tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga baik berupa bimbingan perkawinan pencegahan perceraian, pelestarian rumah tangga dan pembentukan lembaga Lembaga yang berperan meningkatkan kualitas mutu keluarga. Namun problem dalam dinamika kehidupan rumah tangga sepertinya tidak pernah surut bahkan berdasarkan paparan data statistic angka perceraian khususnya di Kabupaten Purwakarta cenderung menjadi ancaman terhadap tujuan Pembangunan keluarga bahkan potensi meningkatnya problem dalam kehidupan rumah tangga modern menunjukkan hal yang sangat serius. Betapa tidak di sisi lain seiring pesatnya sosial media yang memproduksi tayangan viral model-model perkawinan para selebritis secara tidak langsung telah mempengaruhi para remaja muslim memilih model perkawinannya sebagaimana yang disaksikan, sehingga tidak jarang karena mengikuti trend mode berani mengenyampingkan perinsi- prinsip normative baik yang bersumber dari ajaran islam ataupun aturan dari regulasi perundang-undangan. Sehingga berpotensi melahirkan problem di kemudian hari, banyak diantaranya pasangan yang melangsungkan perkawinan menjadikan agama hanya sebagai jembatan yang memuluskan rencana perkawinannya begitu mudah melepas keyakinan agamanya dan tidak lama setelah itu kembali murtad. Ditambah lagi perkawinannya merupakan kawin campuran karena maraknya pekerja asing yang bermigrasi ke plosok-plosok kampung yang sebatas masa kontrak kerja. Oleh sebab inilah penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan bukan saja sekedar mendalami informasi melalui data-data yang di sajikan, akan tetapi berusaha mencoba memberikan solusi melalui khazanah pranata sosial perkawinan islam terhadap problem rumah tangga modern yang dianggap lebih logis karena linear dengan mayoritas keyakinan masyarakat di kabupaten purwakarta khususnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problem Rumah Tangga Modern Dalam Perpektif Pranata Sosial Perkawinan Islam Di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana Relevansi Pranata Sosial Perkawinan Islam Dengan Tujuan Nasional Tentang Ketahanan Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Problem Rumah Tangga Modern Dalam Perpektif Pranata Sosial Perkawinan Islam Di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Relevansi Pranata Sosial Perkawinan Islam Dengan Tujuan Nasional Tentang Ketahanan Rumah Tangga

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat penelitian ini diharapkan menambah kontribusi perluasan wawasan khususnya dalam upaya mewujudkan rumah tangga keluarga yang bahagia sejahtera melalui pendekatan pranata sosial perkawinan islam sebagai bagian dari mata kuliah hukum keluarga sekaligus memberikan solusi alternatif terhadap problem rumah tangga yang umumnya sering di alami oleh pasangan muda.
2. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil Penelitian terdahulu khususnya dalam hal penyelesaian problem rumah tangga.
3. Manfaat Penelitian ini juga diharapkan guna mendapatkan gelar magister hukum dalam bidang hukum keluarga.

E. Kerangka Berpikir

Visi membangun rumah tangga pada dasarnya ingin mewujudkan suatu komunitas berbagi peran dan tanggung jawab antara masing masing unsur keluarga yaitu suami sebagai ayah, istri sebagai ibu dan anak sebagai anggota keluarga yang diawali dengan prosesi Perkawinan sebagai sarana penyaluran libido seksual yang

legal dalam menjalin kekeluargaan dan meneruskan keturunan,¹¹ Perkawinan Dalam tataran teologi Islam merupakan ibadah yang paling mulia karena bisa menyempurnakan setengah dari keseluruhan beban ibadah lainnya yang dipikulkan kepada setiap muslim yang *mukalaf*.

Dalam konsep hukum islam Perkawinan yang sah merupakan awal dari pembentukan keluarga yang harmonis Bahagia dan sejahtera (*Sakinah*) sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing¹². Dalam konteks suami-istri, agama menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat erat. Karena ia (seharusnya) diikat oleh *mawaddah* (cinta) *rahmah* dan *amanah*. Kalau yang pertama putus, masih ada *kasih* dan kalau ini pun sirna, masih ada amanah.¹³ Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt. pada Q.S. *Ar-Rūm* (30) ayat 21 sebagai berikut:

Adapun Yang dimaksud *sakinah* artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *Sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat Al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. Jadi, keluarga *sakinah* dimaksud adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi. Oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu.¹⁴

Oleh karenanya Islam memberi arahan bahwa Pernikahan haruslah dipersiapkan sebaik mungkin. Persiapan tersebut diawali dari kesiapan diri, pemilihan pasangan, hingga menjalani serangkaian proses pernikahan. Setelah kesiapan diri dirasa cukup, maka hal paling penting lainnya adalah pemilihan pasangan yang tepat. Pemilihan pasangan ini harus didasari oleh berbagai

¹¹ Nasy.at Almisri, Nabi Suami Teladan Terj. Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993) cet- 8 h.11

¹² Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 1

¹³ M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita Akhlak* (Ciputat: Lentera Hati, 2017), h.238

¹⁴ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016) h. 116

pertimbangan. Pemilihan pasangan akan menjadi tanggung jawab pribadi yang bisa menentukan kesuksesann hidup rumah tangga.¹⁵

Dengan demikian Sejatinya relasi hubungan suami-istri bersandar kepada dua penopang; cinta dengan segenap makna dan fenomena yang secara keseluruhan membentuk paradigma romantisme syar'i di antara suami dan istri. Komunikasi positif yang bersumber dari romantisme suami-istri mampu meneguhkan interaksi dua arah suami-istri dan menggairahkan relasi keduanya.¹⁶ Keluarga yang harmonis, saling pengertian, dan terlindungi dengan kuat di dalam dan di luar adalah keluarga ideal yang dicita-citakan Islam. Islam telah berkomitmen agar hubungan suami istri di dasarkan pada cinta murni, kasih sayang mendalam, ketentraman jiwa dan mental, serta ketenangan dan kepercayaan, dengan begitu, masing-masing pasangan akan merasa saling melengkapi satu sama lain.¹⁷ Selaras dengan hal dimaksud menurut Erich Fromm keinginan terdalam manusia adalah keinginan untuk mengatasi keterpisahannya, meninggalkan penjara kesendiriannya”¹⁸

Dalam maqashidu syariah Pernikahan merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang diarahkan untuk melindungi diantara lima hal yaitu *hifd al-din* (memelihara agama, aqidah, keyakinan), *hifd al-nafs* (menjaga kehidupan dan jiwa raga), *hifd al-'aql* (menjaga akal) *hifd al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifd al- mal* (menjaga harta benda).¹⁹

Dalam hal memelihara keturunan, demi untuk melanggengkan spesies manusia *hifd al-nasl* Alqur'an menyodorkan konsepsi yang cukup jelas yaitu bahwa hidup berpasang pasangan adalah naluri semua makhluk,²⁰ untuk berketurunan dan memiliki generasi yang dibanggakan²¹ sebagaimana kehidupan tersebut

¹⁵ L. Ron Hubbard, *Scientology Pandangan Baru Tentang Kehidupan* (California: Brigde Publication, 2009), h. 68

¹⁶ Mahir Mahmud Umar, *Perkawinan tanpa Kegagalan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010),h. 29

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* (Bandung: Noura, 2014), h. 64

¹⁸ Erich Fromm, *Seni Mencintai* (Yogyakarta: BasaBasi, 2018), h. 18

¹⁹Ibrahim Ibn Musa, Al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, (Beirut : Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), juz 2, hlm. 7.

²⁰Qur'an Surat Al-Zariyat (49), Yasin (36)

²¹Qur'an Surat Al-Nahl (72)

dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul²² serta melalui pernikahan akan tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat,²³ oleh karenanya pernikahan menjadi sangat prinsip sebab selain jalan guna menyalurkan naluri berpasangan pasangan juga merupakan tuntutan pemenuhan terhadap kewaiban agama. Sayid Sabiq merumuskan bahwa, perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan dan melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik nantinya menumbuhkan tanaman yang baik dan menghasikan buah yang baik pula.²⁴

Abu Ishrah menyebutkan bahwa Nikah adalah; akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing masing²⁵

²²Qur'an Surat Al-Rad (38)

²³Qur'an Surat Al-Nur (32)

²⁴Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sumah*, (Mesir : Darul Fatah li al'Alami al'Arabiy, 1419H/1999 M), hlm. 295.

²⁵Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 9.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. “Rekontruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia” Disertasi UIN SUSKA RIAU oleh Azzuhri Al Bajuri.
2. “Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja dengan Kepuasan Pernikahan pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun” Jurnal oleh Nadia, Nur Janah, Nurbaity Bustamam.
3. “Perkembangan Pranata Sosial Berbasis Hukum Keluarga Islam di Indonesia” Jurnal oleh Abdul Hafiz.
4. “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Surat An-Nisa ayat 34-35” Jurnal oleh Tri Oktorinda.
5. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga” Tesis IAIN Palu oleh Salawati Dj. Hi. Abu.

